



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 52227 Telp. (0293) 401144/0960700 Faksimil (0293) 401146
Surat Elektronik : dinda@temangkab.go.id Laman : dinda.temangkab.go.id

Nomor : 421.1/4294/2018
Perihal : Persetujuan Izin Penyelenggaraan
Sekolah Swasta

Temanggung, 31 Desember 2018

Yth. Kepala TK Prasajo
Desa Mranggen Tengah
Kecamatan Bansari

Memperhatikan :

1. Surat Kepala TK Prasajo Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari Nomor : 421.1/05/TK PRSJ/XII/2018 bulan Desember 2018,
2. Rekomendasi Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Bansari Nomor : 421.1/141/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Taman Kanak-Kanak Prasajo yang beralamat di Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari menyelenggarakan Program PAUD :
 - a. Nama Sekolah : TK Prasajo
 - b. Lokasi Sekolah : Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari
2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1985.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd, M.Pd
Bina Utama Muda
NIP. 19690817 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bansari,
2. Kepala TK Prasajo Desa Mranggen Tengah Kec. Bansari,
3. Arsip

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin kepada
- Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Prasojo
- Alamat : Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari
- NPSN : 69871585
- Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- KEDUA** : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
 4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dikirim: S.Pd, M.Pd
Ambina Utama Muda
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bansari;
2. Kepala TK Prasojo Desa Mranggen Tengah Kec. Bansari;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faksimili (0293) 491148
Surel Elektronik: dsdsk@temanggungkab.go.id Laman: dpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1/ 425 /2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PRASOJO
DESA MRANGGEN TENGAH KECAMATAN BANSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca :**
- a. Surat Kepala TK Prasajo Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari Nomor: 421.1/05/TK PRSJ/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ 5219 /2018 tanggal 31-12-2018;
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Prasajo Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Prasajo Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;